

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PEMOHON  
DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT 1 &  
28 C AYAT 2 UNDANG – UNDANG DASAR TAHUN 1945**

**OLEH**

**Immanuel Aditya Hariyanto**

**NPM : 2014200119**

**PEMBIMBING**

**Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.**



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan**

**Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**2018**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imanuel Aditya Hariyanto

No. Pokok : 2014200119

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**"HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT 1 & PASAL 28 C AYAT 2 UNDANG – UNDANG DASAR TAHUN 1945"**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan

Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Imanuel Aditya Hariyanto

2014200119

## ABSTRAK

Nama : Imanuel Aditya Hariyanto  
NPM : 2014200119  
Judul : Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Sebagai Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal Pasal 27 Ayat 1 & 28 C Ayat 2 Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Penelitian ini menganalisis keberadaan hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28 C ayat 2 bahwa warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dengan bentuk pengawasan oleh masyarakat dan Pasal 27 ayat 1 jaminan atas kesamaan dihadapan hukum sebagai pemohon dalam prosedur pembubaran partai politik. Penelitian ini juga menganalisis bagaimanakah seharusnya pengaturan mengenai pembubaran partai politik yang menjamin hak konstitusional warga negara untuk berkedudukan sebagai pemohon dalam persidangan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan hak konstitusional dan pembubaran partai politik dan menganalisisnya dengan menggunakan penalaran hukum sebagai proses menalar dalam mengidentifikasi ketentuan ketentuan yang mengharuskan warga negara memiliki kedudukan sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik. Proses ini dilakukan untuk menemukan kesenjangan bahwa kedudukan pemohon yang hanya dimiliki pemerintah pusat tidak mengakomodir hak konstitusional warga negara.

Hasil yang diperoleh penelitian ini bahwa peraturan perundang – undangan yang hanya memberikan kedudukan pemohon hanya kepada presiden sebagai pimpinan pemerintah pusat dalam prosedur pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi tidak memberikan ruang terhadap hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 c ayat 2 dan Pasal 27 ayat 1, peraturan tersebut juga berindikasi menimbulkan *conflict of interest* antara presiden dan partai politik yang dapat dilihat dari jejak historis kepengurusan partai politik dan adanya ketentuan *presidential threshold* yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Sehingga perlunya dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut untuk mewujudkan pengawasan partai politik yang lebih objektif dan juga merevitalisasi hak masyarakat untuk mengawasi partai politik.

Kata kunci : *Pembubaran Partai Politik, Hak Konstitusional Warga Negara, Pengawasan Masyarakat*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul “**Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Sebagai Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal Pasal 27 Ayat 1 & 28 C Ayat 2 Undang – Undang Dasar Tahun 1945**” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya , penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga penulis tercinta, yaitu Ayah (Ignatius Joko Heriyanto), Mama (Agustina Wardayati), adik (Theodorus Adrian Bagaskara), dan saudara – saudara penulis yang selalu mendukung dan mencintai penulis. Terimakasih atas dukungan moral dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing penulisan hukum. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu, ilmu,

masukan, dan kesabaran ibu selama waktu bimbingan. Peran ibu sangat berarti dalam membantu penulisan hukum dan membentuk pribadi penulis menjadi lebih baik.

4. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum yang telah memberikan masukan pada saat sidang penulisan hukum dan juga menjadi dosen wali penulis selama penulis berkuliah di fakultas hukum yang telah memberikan nasihat dan petunjuk – petunjuk yang sangat berguna kepada penulis dalam menjalankan masa kuliah.
5. Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H., selaku dosen penguji sidang skripsi yang juga telah memberi masukan dan ide – ide dalam sidang penulisan hukum. Sehingga penulisan hukum yang saya susun menjadi lebih baik dari sebelumnya.
6. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal penulis yang telah memberikan masukan dan membantu penulis menyusun proposal hingga sidang proposal dapat berlangsung dengan lancar.
7. Sahabat-sahabat penulis dari *Not Like This* Arthur Siagian, Iyosh, Raynaldo Ernesto, Chrisandya Sinurat, Kennie Jefferson, Pernando, Jonatan Purba, Erwin Jo, dan Nico Putra Prawira yang telah banyak membantu penulis baik dari segi materi dan moral selama penulis berkuliah di fakultas hukum tanpa kalian penulis tidak mungkin dapat mencapai tahap sekarang ini.
8. Sahabat – sahabat penulis dari BTGR 2014 Andera Faiz, Andira Trianugrah, Aloysius Aryo, Muhammad Algifari, Syeila Amadea, Dera Kusumanur, Dhafin Collin, Elza Octasari, Muhammad Faiz, Falah , Farid Maulana, Gemilang Kuswandi, Zahra Efrina, Monica Dewi, Jerry Rachman, Nadhine Aishah, Namira Anandawita, Rajandra Ershad, Sarah Nurfitri, Sarah Saddak, Seira Ghassani, Tasskja Nofeyska, Wanda Meyanda yang telah menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih

telah memberikan cerita, kenangan dan keseruan dalam masa perkuliahan penulis. Semoga kita semua sukses dan dilancarkan dalam menjalani kehidupan kedepannya

9. Sahabat – sahabat SMA penulis Geoffrey Mahendra, Dion Michael, Kornelius Kevin, Christopher Edward, Orland Audric, Adrian Renardi, Kakrasana Nugroho, Nick Christopher, Reinaldi Yuri, Alvin Manik, Christian Pareira, William Ben Hardi, Christian Leonardo, Kristoforus Rhesa, Nixen Herlambang, Nicholas Pradana, Marcellus Marcel, Albert Permana, yang telah bersama – sama dengan penulis dari jaman smp – sma hingga sekarang. Semoga kita semua sukses kedepannya dan cita – cita yang diimpikan dapat tercapai
10. Teman-teman di FH Unpar kakak dan adik angkatan yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan juga selama penyusunan penulisan hukum ini.
11. Pekarya dan Pegawai di FH Unpar yang telah menemani dan memberi informasi mengenai jadwal dan kehadiran dosen – dosen FH Unpar
12. Dan semua orang – orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu satu yang telah membantu penulis baik secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 30 Mei 2018

Imanuel Aditya Hariyanto

2014200119

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1           |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....  | 8           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 8           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....   | 8           |
| 1.5 Metode Penelitian .....  | 9           |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....  | 11          |
| <b>BAB II HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA.....</b>                                     | <b>13</b>   |
| 2.1 Konstitusi .....   | 13          |
| 2.1.1 Konstitusi Menurut Tokoh – Tokoh Ahli .....  | 16          |
| 2.1.2 Klasifikasi Konstitusi.....  | 17          |
| 2.1.3 Tujuan Konstitusi.....   | 19          |
| 2.1.4 Materi Muatan Konstitusi .....   | 21          |
| 2.2 Hak Asasi Manusia .....  | 23          |
| 2.2.1 Hak Asasi Manusia Sebagai Materi Muatan Konstitusi .....                                   | 27          |
| 2.3 Hak Konstitusional dalam Undang – Undang Dasar 1945 .....                                    | 31          |
| 2.3.1 Persamaan Di Hadapan Hukum (Pasal 27 ayat 1) .....   | 37          |
| 2.3.2 Hak Untuk Membangun Masyarakat, Bangsa Dan Negara Secara Kolektif (Pasal 28 C Ayat 2)..... | 39          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.4 Warga Negara .....  | 41        |
| 2.5 Demokrasi .....   | 45        |
| 2.5.1 Negara Hukum yang Demokratis ( <i>Democratische Rechstaat</i> ).....                    | 47        |
| 2.5.2 Partai Politik.....   | 50        |
| 2.5.2.1 Fungsi, Tujuan & Peran Partai Politik .....   | 55        |
| 2.5.2.2 Fungsi dan Tujuan Partai Politik menurut Undang Undang tentang<br>Partai Politik..... | 59        |
| 2.6 Pengawasan.....   | 60        |
| 2.6.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan.....   | 63        |
| 2.6.2 Pengawasan yang Efektif .....   | 64        |
| 2.6.3 Jenis-jenis Pengawasan.....   | 66        |
| 2.6.4 Pengawasan Masyarakat (Wasmass).....  | 68        |
| 2.7 Legal Standing .....  | 69        |
| <b>BAB III PERKEMBANGAN PENGATURAN MENGENAI PEMOHON<br/>PEMBUBARAN PARTAI POLITIK .....</b>   | <b>73</b> |
| 3.1 Pembubaran Partai Politik Di Indonesia .....  | 73        |
| 3.1.1 Pra Kemerdekaan .....   | 74        |
| 3.1.2 Kemerdekaan .....   | 75        |
| 3.1.3 Orde Lama .....   | 77        |
| 3.1.4 Orde Baru.....  | 83        |
| 3.1.5 Reformasi.....  | 84        |
| 3.1.5.1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik... 84                       |           |
| 3.1.5.2 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik 87                         |           |
| 3.1.5.3 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah<br>Konstitusi .....              | 89        |
| 3.1.5.4 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.. 93                        |           |

|  |            |
|--|------------|
| 3.1.5.5 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang<br>Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.....                           | 95         |
| 3.1.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 53/PUU-IX/2011. ....   | 105        |
| 3.2 Pembubaran Partai Politik Di Berbagai Negara.....  | 107        |
| 3.2.1 Pembubaran Partai Politik di Jerman.....   | 110        |
| 3.2.2 Pembubaran Partai Politik di Negara Slovenia.....  | 114        |
| <b>BAB IV ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA<br/>INDONESIA SEBAGAI PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI<br/>POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI.....</b> | <b>117</b> |
| 4.1 Keberadaan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Sebagai Pemohon<br>Dalam Pembubaran Partai Politik.....                                     | 117        |
| 4.2 Pengaturan Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia<br>Sebagai Pemohon Pembubaran Partai Politik Di Indonesia .....                 | 132        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>148</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 148        |
| 5.2 Saran .....  | 149        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>151</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |     |
|---|-----|
| Tabel I Presiden dan Kepengurusan Partai Politik Pengusungnya .....                       | 126 |
| Tabel II. Perkembangan Pengaturan Prosedur dan Pemohon Pembubaran Partai<br>Politik ..... | 133 |
| Tabel III. Pembubaran Partai Politik Yang Pernah Terjadi Di Indonesia .....               | 136 |

## DAFTAR SINGKATAN

|          |  |
|----------|--|
| UUD 1945 | : Undang – Undang Dasar tahun 1945         |
| TAP MPR  | : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| HAM      | : Hak Asasi Manusia                        |
| GBHN     | : Garis Besar Haluan Negara                |
| UU       | : Undang – Undang                          |
| PENPRES  | : Penetapan Presiden                       |
| KEPPRES  | : Keputusan Presiden                       |
| DPR      | : Dewan Perwakilan Rakyat                  |
| MPR      | : Majelis Permusyawaratan Rakyat           |
| MA       | : Mahkamah Agung                           |
| MK       | : Mahkamah Konstitusi                      |
| DPR-GR   | : Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong    |
| MPRS     | : Majelis Permusyawaratan Rakyat           |
| PKI      | : Partai Komunis Indonesia                 |
| PNI      | : Partai Nasional Indonesia                |
| PSI      | : Partai Sosialis Indonesia                |
| NU       | : Nahdatul Ulama                           |
| PSII     | : Partai Syarikat Islam Indonesia          |
| IPKI     | : Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia   |
| Parkindo | : Partai Kristen Indonesia                 |
| PRI      | : Partai Rakyat Indonesia                  |
| PRN      | : Partai Rakyat Nasional                   |
| Perti    | : Persatuan Tarbiyah Islam                 |
| PDI      | : Partai Demokrasi Indonesia               |
| PDIP     | : Partai Demokrasi Indonesia               |

PPP : Partai Persatuan Pembangunan  
GOLKAR : Golongan Karya  
PKB : Partai Kebangkitan Bangsa  
PKS : Partai Keadilan Sejahtera  
G 30 S/PKI : Gerakan 30 September 1965 PKI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”. Adanya kedaulatan di tangan rakyat di Negara Indonesia mengimplikasikan Indonesia memiliki pemerintahan dengan sistem demokrasi. Di dalam negara yang demokratis menunjukkan bahwa negara bertindak untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Penyelenggaraan pemerintahan harus diterapkan berdasarkan kepentingan rakyat. Tidak lepas dari bentuk Negara Hukum, maka hukumnya harus menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang.

Maka pelaksanaan bernegara dalam fungsi dan tujuan utamanya harus sesuai dengan keinginan masyarakat, keinginan masyarakat merupakan hak – hak nya sebagai manusia. Jadi negara pada dasarnya menjamin bahwa hak – hak dari masyarakatnya dapat terjamin. Pemerintah dalam fungsinya masing masing menjadi pewujud kesejahteraan masyarakat penyelenggaraan perlindungan hak – hak asasi manusia didasarkan pada teori *trias politica*.<sup>1</sup> Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kekuasaan agar kebijakan – kebijakan yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum untuk dipatuhi oleh warga negaranya. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangan adalah *democratishe rechstaat*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur – Unsurnya)*, UI Press : Jakarta, 1995, hal.47

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2008, hal.532-533

Bukan hal yang tidak mungkin bahwa dalam pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintahan dapat terjadi kesalahan atau penyimpangan yang disengaja, sesuai terminologi yang terkenal dari Lord Acton "*power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*" Maka pemerintah yang memiliki kekuasaan harus diawasi. Logikanya dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Hal ini penting karena hak membangun masyarakat berbangsa, negara terdapat di konstitusi Pasal 28 C ayat 2 yang berisi ketentuan;

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Pengawasan yang dilakukan masyarakat ditujukan agar tugas negara dalam membangun masyarakat berbangsa bernegara tetap dapat berjalan tidak menyimpang maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan oleh masyarakat. Prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang – undangan yang ditetapkan dan ditegakkan benar – benar mencerminkan keadilan masyarakat.<sup>3</sup>

Selain bentuk peran serta masyarakat dalam bentuk negara yang demokratis. Hak warga negara dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak membentuk serikat atau perkumpulan, berpendapat dan berpikir yang dinamakan partai politik. Menurut pasal ketentuan umum dalam Undang – Undang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>3</sup> Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 2009, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hal. 379

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik hadir sebagai perwujudan dari hak asasi setiap warga negara yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi ketentuan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat menyalurkan kedaulatannya untuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Partai Politik mempunyai posisi dan fungsi yang sangat penting dalam sistem demokrasi.<sup>4</sup> Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara, bahkan Schattschneider(1942) berpendapat bahwa “*political parties created democracy*”<sup>5</sup> partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang demokratis. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, partai politik berperan penting dalam kedudukan dan peranan setiap lembaga negara dalam hubungan *check and balances*, karena sistem kepartaian yang baik sangat menentukan kinerja dari lembaga lembaga pemerintahan.<sup>6</sup> Hal ini dapat terlihat dari salah satu fungsi partai politik yaitu sebagai *political recruitment*, partai memang dibentuk untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader kader pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu, ada yang dipilih langsung dan tidak langsung sesuai dengan Pasal 6A dan 22E UUD 1945.<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat contohnya merupakan bentuk dari fungsi partai politik sebagai *political recruitment* dalam bidang legislatif karena Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 401.

<sup>5</sup> Schattscheneider, E.E, *The Semisovereign People: A realist's view of democracy in America*, Illionis: The Dryden Press Hinsdale, 1975, hal. 29

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia The Jimly Court 2003-2008*, Bandung: Mandar Maju, 2017, hal. 402

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 408

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Dalam bidang eksekutif terdapat andil yang besar dari partai politik dalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat dipilih oleh masyarakat, oleh karena itu sistem kepartaian yang baik sangat menentukan pemerintahan yang baik.

Partai politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya bukan tidak mungkin suatu saat menyimpangi aturan atau batasan yang ditetapkan, Jika dilihat pada praktik Pemilihan umum Legislatif 2014, ada banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dari mulai pelanggaran adminstratif sampai dengan pelanggaran pidana pemilu. Laporan dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyebutkan, ada dugaan pelaksanaan kampanye dengan memberikan uang atau materi lainnya yang dilakukan sejumlah partai politik peserta pemilu 2014 seperti Partai Nasional Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PDIP, PKB, dan Hanura.<sup>8</sup> Dari sisi korupsi Global Corruption Barometer juga melakukan survei di Indonesia yang dilakukan pada 26 April – 27 Juni 2016 dengan 1000 responden di 31 provinsi yang di publikasikan oleh Transparency Internasional Indonesia, hasil survei itu terkonfirmasi bahwa DPR dianggap paling korup. Salah satu kasus yang dibahas oleh responden adalah kasus pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.<sup>9</sup> Korupsi yang dilakukan oleh kader partai politik kini sudah pada taraf yang kronis, karena bukan hanya melibatkan anggota dan pengurus partai politik, tetapi hingga melibatkan ketua umum partai politik.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Laporan Harian Perkembangan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu RI, dari [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id) diakses pada tanggal 12 Januari 2018

<sup>9</sup> Data dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/parpol-tak-lepas-dari-jerat-korupsi>, diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

<sup>10</sup> Allan Fatchan Gani Wardana dan Harry Setyanugraha, *Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.4 Vol.20 Oktober 2013, hal. 524

Maka dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap partai politik dan pengawasan agar efektif harus disertai sanksi. Sanksi terhadap partai politik yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undang dapat dikenai pembubaran. Kewenangan pembubaran partai politik berada dalam ranah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif negara yang terdapat pada Pasal 24 C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk pembubaran partai politik yang merupakan wewenang mahkamah konstitusi sebagai (*the guardian of the constitution*)<sup>11</sup>. Pembubaran partai politik harus dilakukan melalui pengadilan (*due process of law*) karena pembubaran partai politik adalah bentuk pembatasan hak asasi maka tidak bisa dilakukan sewenang – wenang. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa dalam sistem yang demokratis, pembatasan, pembubaran, pelarangan terhadap suatu organisasi, termasuk partai politik, hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang rasional dan proporsional serta melalui mekanisme *due process of law* dan berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan pemohon pembubaran partai politik yang ditentukan oleh Pasal 68 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi peran masyarakat melakukan pengawasan terhadap partai politik.

Pasal 68 Undang – Undang nomor 24 tahun 2003  
(1) Pemohon adalah Pemerintah.

Penjelasan Pasal 68 Ayat (1) Undang – Undang nomor 24 tahun 2003

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat

Dan dalam beracaranya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

---

<sup>11</sup> Sudirman, *Memurnikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Konstitusi*, Jurusan Hukum Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, hal.54

### Pasal 3 PMK 12 Tahun 2008

Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.

Ketentuan ini membatasi peran serta masyarakat pengawasan terhadap kegiatan bernegara, selain itu menjadi hal yang tidak objektif apabila pemohon dalam pembubaran partai politik hanya dimiliki pemerintah pusat atau presiden mengingat seseorang dapat dipilih menjadi presiden apabila diusung partai politik dalam pemilihan umum. Mahfud MD mengatakan bahwa wewenang pembubaran partai politik tidak boleh lagi berada di tangan pemerintah karena pada prinsipnya pemerintah dibentuk oleh partai politik<sup>12</sup>. Pembubaran partai politik tidak dapat diserahkan kepada pemerintah karena berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Partai politik yang memenangkan pemilihan umum dapat menggunakan kekuasaannya sebagai partai pemerintah (*governing party*) untuk menjegal saingannya.<sup>13</sup> Solusi yang tepat menghadapi realitas saat ini adalah dengan memberikan kedudukan pemohon kepada warga negara yang dalam hal ini adalah perseorangan atau kelompok masyarakat untuk menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik.

Pemberian kedudukan pemohon pembubaran partai politik kepada Warga Negara Indonesia tidak hanya pemerintah adalah penting karena salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum merupakan ciri yang mutlak harus dimiliki setiap negara hukum.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 Indonesia menganut bentuk Negara Hukum. Sebagai negara hukum perlindungan hak asasi manusia adalah

---

<sup>12</sup> Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.vii

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kebebasan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KonPress hal. 143

<sup>14</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara* (edisi revisi), Jakarta:Gaya Media, Cet. 4, 2000, hal. 131.

hal yang pokok sehingga hak – hak yang dimiliki warga negara sebagai manusia dan warga negara diatur dalam konstitusi negara Indonesia dengan istilah hak konstitusional. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pembatasan terhadap tindakan pemerintah agar tidak sewenang wenang melanggar hak warga negaranya dan dengan tujuan pemerintahan menyelenggarakan pemerintahan harus demokratis untuk kepentingan rakyat.<sup>15</sup> Maka kedudukan warga negara dihadapan hukum haruslah setara, sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar Tahun yang menyatakan

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Dari ketentuan dalam Pasal 68 ayat 1 UUMK, kedudukan yang hanya dimiliki presiden tidak mengakomodir hak warga negara yang dimiliki dalam pasal 27 ayat 1 berupa bersamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal Undang – Undang Mahkamah Konstitusi tersebut hanya mencantumkan dasar hukum bagi presiden sebagai pimpinan pemerintah pusat dan tidak mengakomodir kedudukan hukum warga negara.

Dikarenakan pembubaran partai politik merupakan bagian dari pembatasan hak asasi dalam rangka menjamin hak asasi warga negara lainnya. Namun apabila ketentuan sebagai pemohon pembubaran partai politik itu hanya diberikan kepada presiden sebagai pimpinan pemerintah pusat hal tersebut belum menjamin hak asasi warga negara yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 28C ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945. Karena warga negara tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>15</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, 1995, hal. 21.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan analisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul:

**HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI  
PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU  
DARI PASAL PASAL 27 AYAT 1 & 28 C AYAT 2 UNDANG – UNDANG  
DASAR TAHUN 1945**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang agar permasalahan dapat dibahas secara sistematis maka merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- (1) Bagaimanakah keberadaan hak konstitusional Warga Negara Indonesia sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik ditinjau dari Pasal 28 C ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 ?
- (2) Bagaimanakah seharusnya pengaturan pembubaran partai politik di Indonesia untuk menjamin terlaksananya hak konstitusional Pasal 27 ayat 1 Warga Negara Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan adalah

- (1) Untuk menjamin hak konstitusional warga negara untuk dapat berkedudukan sebagai pemohon dalam permohonan pembubaran partai politik.
- (2) Untuk memberikan usulan bentuk pengaturan yang mengakomodir dan menjamin hak konstitusional warga negara sebagai pemohon

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dan kegunaan dari penulisan ini adalah :

**1.4.1 Manfaat Teoritis** : Untuk memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, disamping menambah ilmu mengenai tinjauan yuridis terhadap terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara untuk dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap para praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya mengenai kepastian hukum hak-hak warga negara dengan kaitannya pembubaran partai politik.

**1.4.2 Manfaat Pragmatis** : sebagai salah satu kewajiban untuk menyelesaikan program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Spesifikasi Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam artian penelitian mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematikan hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji peraturan perundang- undang mengenai partai politik, mahkamah konstitusi dan hak – hak warga negara.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Untuk melengkapi metode yuridis normatif yang akan dilakukan, penulisan hukum ini juga akan ditopang dengan bantuan metode pendekatan

#### **1.5.2.1 Normatif**

Pendekatan dengan memahami melalui peraturan hukum positif yang berlaku, sesuai hierarki peraturan perundang – undangan. Analisa dilakukan melalui peraturan hukum.

#### **1.5.2.2 Historis :**

Pendekatan dilakukan melalui asal usul atau sejarah terjadinya ketentuan partai politik dan pembubarannya

#### **1.5.2.3 Filosofis :**

Pendekatan dilakukan melalui asas-asas hak asasi, prinsip negara hukum demokrasi yang ada dan melekat di dalam kehidupan masyarakat

#### **1.5.2.4 Perbandingan :**

Pendekatan dilakukan dengan melakukan perbandingan pengaturan pembubaran partai politik di negara lain.

#### **1.5.2.5 Futuris :**

Penulisan ini akan menawarkan konsep lain dalam hal pengaturan pembubaran partai politik dalam Undang – Undang Mahkamah Konstitusi yang menjamin hak konstitusional warga negara

### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian yang terdiri atas bahan – bahan hukum.

#### **1.5.3.1 Studi Kepustakaan Primer :**

Undang – Undang Dasar, seluruh Undang – Undang maupun peraturan perundang – undangan yang terkait

#### **1.5.3.2 Studi Kepustakaan Sekunder**

Bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang meliputi buku-buku atau literatur-literatur dari para ahli

#### **1.5.3.3 Studi Kepustakaan Tersier**

Berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel di internet

#### **1.5.4 Teknik Analisa Data**

Metode analisa yang akan digunakan oleh penyusun adalah metode analisa deskriptif analitis mengenai permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini untuk ditarik kesimpulan secara deduktif

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, dibahas mengenai penjaminan hak konstitusional warga negara indonesia sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik ditinjau dari peraturan mahkamah konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik Untuk mempermudah pembaca daam membaca penulisan skripsi ini, maka penulisan ini akan dibagi dalam lima bab.

Adapun pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

- **BAB I : PENDAHULUAN**  
Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, identifiikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.
- **BAB II: HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA**  
Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar – dasar dari teori konstitusi, hak konstitusional, partai politik, pengawasan, legal standing
- **BAB III: PERKEMBANGAN PENGATURAN MENGENAI PEMOHON PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**  
Pada bab ini akan berisi hal - hal mengenai perkembangan pengaturan mengenai pembubaran partai politik yang pernah berlaku di Indoneisa dan perbandingan hukum negara Jerman dan Slovakia mengenai ketentuan pemohon pembubaran partai politik.

- **BAB IV: ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PEMOHON DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hak warga negara indonesia berkedudukan sebagai pemohon dalam prosedur pembubaran partai politik dikaitkan dengan hak konstitusial warga negara dalam undang undang 1945 berdasarkan pembahasan yang ada dalam Bab II dan Bab III.

- **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menyampaikan kesimpulan dari seluruh penulisan serta saran dari penulis yang merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini dengan isi sebagai berikut :

a) Kesimpulan

Pada bagian ini dikemukakan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum ini

b) Saran

Pada bagian ini dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu berdasarkan semua permasalahan serta penyelesaiannya yang telah dikemukakan dalam skripsi ini.